



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Parit 1 Pulau Burung Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Baru Mendahara Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 24 Maret 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 280/29/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat di Pulau Burung sekitar 3 bulan hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Lantaran mudah cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Lantaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap terjadi selisih paham;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2013, lalu pisah rumah dan tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/29/VIII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Agustus 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Baru Mendahara Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama AINA DIAH dan Tergugat bernama SAYUTI karena Penggugat anak kandung saksi;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Mandah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah di Pulau Burung lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, belum dikaruniai anak;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 antara

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat mudah cemburu dan sering menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Peggugat tidak pernah berselingkuh;

Bahwa, sekarang ini Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan karena Tergugat meninggalkan Peggugat;

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Peggugat;

Bahwa, sekarang ini Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Baru Mendahara Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat bernama AINA DIAH dan Tergugat bernama SAYUTI karena Peggugat keponaan saksi;

Bahwa, saksi mengetahui Peggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Peggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Mandah;

Bahwa, Peggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah di Pulau Burung lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, belum dikaruniai anak;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat mudah cemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan *re/aa*s panggilan Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh masing-masing tanggal 02 April 2015 dan tanggal 21 April 2015 agar Tergugat hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu majelis memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangan berikut ini;

Tentang Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280/29/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) isinya menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2013, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasihat untuk perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PAT.bh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok pula dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terdapat fakta kejadian yakni sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 280/29/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut dan telah dikaruniai anak, , ;
- b. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa, penyebabnya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Lantaran mudah cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, dan Lantaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap terjadi selisih paham;
- d. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa, penyebabnya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Lantaran mudah cemburu dan menuduh Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, dan Lantaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap terjadi selisih paham;

- c. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan satau rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqoha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar majlis menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraian dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 ayat (2 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal yang telah dikutip di atas, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 5 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh
AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	970.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp.** 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu
ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan 24 April 2015

Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)